



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jln. Pangeran Ratu Jakabaring Palembang

Telp : (0711) 519940

Fax : (0711) 514435

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 184/KPU.SS/VIII/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI PENDAMPINGAN PENYUSUNAN REGULASI PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2007

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Notulen Rapat Pleno KPU Provinsi Sumatera Selatan tanggal 13 Agustus 2007 perlu melaksanakan Sosialisasi Pendampingan Penyusunan Regulasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Selatan ;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan sosialisasi dimaksud perlu dibentuk Tim Sosialisasi Pendampingan Penyusunan Regulasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Selatan dan selanjutnya menunjuk para personil yang dinilai cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut ;
- c. bahwa anggaran untuk membiayai kegiatan tersebut tersedia pada DIPA APBN KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007 ;
- d. bahwa untuk mengatur pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu ;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk susunan Tim Pendampingan Penyusunan Regulasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana yang tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dari pada Tim Sosialisasi Pendampingan Penyusunan Regulasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama adalah mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.
- IGA** : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Pendampingan Penyusunan Regulasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Selatan bertanggung jawab kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang dibutuhkan sehubungan dengan pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN Tahun Anggaran 2007 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 Agustus 2007



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang.
2. Wakil Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta.

**SUSUNAN TIM
SOSIALISASI PENDAMPINGAN PENYUSUNAN REGULASI PEMILU
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPAL DAERAH KABUPATEN/KOTA
SE PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2007**

I. PENGARAH :

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1. H. Maramis, SH, M.Hum. | (Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan) |
| 2. Drs. H. Joko Siswanto, M.Si. | (Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan) |
| 3. DR. Ardiyan Saptawan, M.Si. | (Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan) |
| 4. Dra. Hj. Fauziah, M.Si. | (Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan) |
| 5. Dra. Lishapsari Prihatini, M.Si. | (Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan) |

II. PENANGGUNG JAWAB : Drs. H. Saladin Anwar, MM (Plt. Sekretaris KPU Prov. Sumsel)

- | | | | |
|-------------|---|------------------------|-------------------------|
| Koordinator | : | M. Firdaus Daud, S.IP | (Kabag. Program & TP) |
| Ketua | : | Wanhar Rozak, SH | (Kabag Hukum dan Humas) |
| Wakil Ketua | : | Dra. Hj. Sriyati | (Kabag Umum) |
| Sekretaris | : | H. Roni Habibullah, SH | (Kasubbag Program) |

III. SEKSI-SEKSI :

1. Seksi Acara

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| a. Agus Heri Pramono, SH, M.Si. | (Koordinator) |
| b. Syahmaludin, SH. | |
| c. Ahmad Najib, S.IP. | |
| d. Drs. Amir Syarif | |
| e. Hj. Ferlyna Threesia, S.Pd. | |

2. Seksi Keuangan dan Konsumsi

- | | |
|-----------------------|---------------|
| a. Drs. A. Rivai | (Koordinator) |
| b. Hayani | |
| c. Esa Tanti, SE. | |
| d. Nini Anita, S.Sos. | |
| e. Febrina | |

3. Seksi Dokumentasi dan Perlengkapan

- | | |
|-----------------------|---------------|
| a. Drs. H. Asnal Olon | (Koordinator) |
| b. Basran, SE. | |
| c. Amran Taufik | |
| d. A.R. Fisol | |

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KETUA,

